

**ADDENDUM III**  
**PERJANJIAN PENGELOLAAN PENITIPAN DAN PENGADMINISTRASIAN ASET**  
**SERTA PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET**

Nomor: 0921/DIR-HPAM/VI/2022

Nomor: B.612-INV/CUS/AEC/06/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 Juni 2022, di Jakarta, telah di tandatangani Addendum III Perjanjian Pengelolaan Penitipan Dan Pengadministrasian Aset Serta Pengawasan Pengelolaan Aset (selanjutnya disebut "**Addendum III**") antara pihak-pihak:

- I. **PT Henan Putihrai Asset Management** suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Tamara Center Lantai 7, Jl. Jendral Sudirman Kav. 24 Jakarta 12920 yang Anggaran Dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir mengenai susunan pengurus yang dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 April 2021, yang dibuat dihadapan Dharma Akhyuzi, SH, Notaris di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Markam Halim** dan **Ibnu Anjar Widodo** yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Henan Putihrai Asset Management, (selanjutnya disebut sebagai "**Manajer Investasi**").
- II. **Hindarsih Widyastuti**, Team Leader – Custodial Services Department –Investment Services Division Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, saat ini bertempat tinggal di Jalan Bulak Raya No. 61, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan Nomor : B.19-INV/03/2022 tanggal 16-03-2022 (enam belas Maret dua ribu dua puluh dua), oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir kali diubah dimuat dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat 10210, ("selanjutnya disebut **Kustodian**")
- III. **Arief Effendi**, wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Pantai Mutiara Blok P No. 16 RT 007/RW 016, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, pemegang kartu penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3172012411470002. (selanjutnya disebut: "**Klien**")

Bahwa Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Klien untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya mereka masing-masing tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal dibawah ini:

- a. Bahwa, Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Penitipan Dan Pengadministrasian Aset Serta Pengawasan Pengelolaan Aset No.: 0273/DIR-HPAM/II/2021, No.: B.235-INV/CDN/02/2021, tanggal 19 Februari 2021 yang telah diubah dengan:
  - Addendum I Perjanjian Pengelolaan Penitipan dan Pengadministrasian Aset Serta Pengawasan Pengelolaan Aset No.: 684-INV/CDN/05/2021, No.: 0903/DIR-HPAM/V/2021 Tanggal 17 Mei 2021.

y A By L.



- Addendum II Perjanjian Pengelolaan Penitipan dan Pengadministrasian Asset Serta Pengawasan Pengelolaan Aset No.: B.1047-INV/CDN/07/2021, No.: 1334/DIR-HPAM/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021.  
(selanjutnya disebut "**Perjanjian**");
- b. Bahwa, Para Pihak bermaksud untuk melakukan perubahan pada Pasal 9 Perjanjian, tentang Jangka Waktu Perjanjian dan Pasal 10 ayat (2) Perjanjian tentang Imbal Hasil Pengelolaan Investasi;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 Perjanjian, Para Pihak dapat melakukan perubahan dan/penambahan ketentuan dan syarat Perjanjian dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan perubahan pada Pasal 9 Perjanjian, perihal Jangka Waktu Perjanjian dan Pasal 10 ayat (2) perihal Imbal Hasil Pengelolaan Investasi dengan menandatangani Addendum III ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL I**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan pada Pasal 9 ayat (1) pada Perjanjian mengenai Jangka Waktu Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

-Sebelumnya tertulis:

#### **PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dengan kurun waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat dipercepat atau diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.

-Menjadi:

#### **PASAL 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Para Pihak setuju bahwa jangka waktu Perjanjian ini adalah 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal 14 April 2022 sampai dengan 14 April 2023 dengan jumlah seluruh asset investasi yang telah diterima oleh Manajer Investasi sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar rupiah), (selanjutnya disebut "Jangka Waktu Perjanjian")
- (2) Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan terhitung efektif sejak Addendum III ini ditandatangani dan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dan akan berakhir apabila ada pemberitahuan pengakhiran perjanjian dari salah satu pihak dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian

### **PASAL II**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perubahan pada Pasal 10 ayat (2) pada Perjanjian mengenai Imbal Hasil Pengelolaan Investasi sehingga menjadi sebagai berikut:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'C' and various initials like 'y', 'x', 'Bag', 'L'.

-Sebelumnya tertulis:

Pasal 10  
IMBAL HASIL PENGELOLAAN INVESTASI

- (2) Realisasi imbal hasil dapat dilakukan satu tahun sekali, terhitung sejak dana dan/atau efek yang dikuasakan untuk dikelola oleh Klien kepada Manajer Investasi telah terkredit secara efektif pada Rekening Dana atau sub-rekening efek di Bank Kustodian.

-Menjadi:

Pasal 10  
IMBAL HASIL PENGELOLAAN INVESTASI

- (2) Realisasi imbal hasil dapat dilakukan dua kali dalam satu tahun, terhitung sejak dana dan/atau efek yang dikuasakan untuk dikelola oleh Klien kepada Manajer Investasi telah terkredit secara efektif pada Rekening Dana atau sub-rekening efek di Bank Kustodian.

**PASAL III**

1. Addendum III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. Ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian yang tidak di ubah dalam Addendum III ini, tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Addendum III ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

Demikian Addendum III ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

-----Halaman ini sengaja dikosongkan-----

C  
2  
1  
1  
1  
1

**KLIEN**

Nama : **Arief Effendi**



**Manajer Investasi**

**PT Henan Putihrai Asset Management**

Nama : **Markam Halim**  
Jabatan : Direktur

Nama : **Ibnu Anjar Widodo**  
Jabatan : Direktur

**Bank Kustodian**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Nama : **Hindarsih Widyastuti**  
Jabatan : Team Leader – Custodial Services Department